

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)**



OLEH

NURWAHIDAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
BANJARMASIN
2009

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Kewajiban Akademik
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum Islam

Oleh

Nurwahidah

NIM. 05.01.02.0206

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI FILSAFAT ISLAM
KONSENTRASI FILSAFAT HUKUM ISLAM
BANJARMASIN
2009

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan ddi bawah ini:

Nama : Nurwahidah
NIM : 05.01.02.0206
Tempat/tgl. Lahir : Anjir Pasar / 15 April 1965
Program Studi : Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: *Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Terhadap Pengedar Narkotika dan Psicotropika (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)* adalah benar-benar karya asli, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruaan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 13 Agustus 2009

Yang membuat pernyataan,

Nurwahidah

PERSETUJUAN TESIS

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Nurwahidah
NIM. 05.01.02.0206

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat

Diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H.M. Yuseran Salman. Lc
Tanggal 13 Agustus 2009

Prof. Dr. Ahmadi Hasan. M. Hum.
Tanggal 13 Agustus 2009

PENGESAHAN TESIS

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN

Nurwahidah
NIM. 05.01.02.0206

Telah Diujikan pada Dewan Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2009

DEWAN PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum (Ketua)	1.
2. Prof. Dr. H.M. Yuseran Salman, Lc. (Anggota)	2.
3. Prof. Drs. HM. Asywadie Syukur, Lc. (Anggota)	3.
4. Dr. Saifuddin, M.Ag (Anggota)	4.

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum
NIP. 195804061987031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا و مولانا محمد و على اله
وصحبه أجمعين

Alhamdulillah berkat rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah swt tesis yang berjudul *Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Terhadap Pengedar Narkotika dan Psikotropika (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*. dapat diselesaikan dengan baik.

Pembuatan tesis ini di samping untuk memenuhi sebagian dari persyaratan mencapai gelar magister dalam konsentrasi Filsafat Hukum Islam di Program Pascasarjana IAIN Antasari juga sebagai bukti minat yang besar dari penulis untuk menekuni kajian hukum Islam sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Syariah IAIN Antasari

Berbagai masukan dan kritik konstruktif terhadap isi tesis ini sangat membantu penulis. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Asmaran AS, MA, (Direktur Pascasarjana IAIN Antasari yang lama) yang telah menyetujui desain proposal tesis ini dan Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum. (Direktur Pasrcasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang baru) yang telah menyetujui tesis ini untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Yuseran Salman. Lc selaku pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan. M. Hum. Selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan-masukan atau arahan-arahan yang berharga demi kebaikan tesis ini.

3. Para dosen dan karyawan Program Pascasarjana IAIN Antasari yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan pelayanan administrasi demi kelancaran studi ini penulis.
4. Kepala Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Antasari beserta seluruh karyawannya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan moral maupun material.

Semoga Allah membalas amal baik semua pihak dengan balasan yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal 'alamin*. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan, baik secara substansi atau metodologi karena inilah kemampuan maksimal penulis dalam menyempurnakan tesis ini, penulis tetap berharap pada kritik dan saran.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis bertawakkal dan memohon pertolongan. *Wallahu a'lam bi shawwab*.

Banjarmasin, 13 Agustus 2009

Penulis,

ABSTRAK

Nurwahidah, *Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Terhadap Pengedar Narkotika dan Psikotropika, (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif).* Di bawah bimbingan Prof. Dr. H.M. Yuseran Salman. Lc dan Prof. Dr. Ahmadi Hasan. M. Hum. Tesis pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.2009.

Latar belakang permasalahan dalam tesis ini adalah karena adanya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkotika dan psikotropika yang sepertinya terlalu ringan tidak sesuai dengan bahaya yang ditimbulkan oleh kedua jenis barang tersebut, padahal salah satu faktor penyebab meningkatnya penggunaan narkotika dan psikotropika di masyarakat adalah tersedianya obat di pasaran, dan salah satu yang paling berperan untuk menyediakan obat di pasaran adalah pengedar narkotika dan psikotropika, mereka inilah yang paling bertanggung jawab atas tersedianya obat-obatan di pasaran, karena produsen tanpa campur tangan pengedar tidak akan dapat dengan mudah memasarkan barang haramnya tersebut.

Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskanlah masalah dalam penelitian ini yang meliputi bagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Kejaksaan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkotika dan psikotropika, sesuatu yang memberatkan dan meringankan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan bentuk-bentuk isi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkotika dan psikotropika. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkotika dan psikotropika dengan segala aspeknya.

Penelitian ini dipusatkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan meneliti 4 (empat) kasus pengedaran narkotika dan psikotropika yang telah terjadi dan telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang putusannya terjadi antara tahun 2000 sampai dengan 2006, dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden dan informan, dan menggunakan studi dokumenter terhadap dukumen atau berkas-berkas yang ada hubungannya dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkotika dan psikotropika.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada putusan I terdakwa didakwa dengan gabungan pasal, Kesatu: Pasal 59 (1) c UU No. 5/1997 (primair), Pasal 59 (1) e UU. No. 5/1997 (subsudair). Kedua: Pasal 62 UU. No. 5/1997. Ketiga: Pasal 79 (1) b UU No.22/1997. Dan tuntutan Jaksa pidana penjara 12 (dua belas) tahun, dan denda Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau kurungan 5 (lima) bulan. Setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atau kurungan selama 8 (delapan) bulan. Putusan II terdakwa didakwa dengan Pasal 59 (1) e UU. No.5/1997 (primair), Pasal 60 (5) UU. No.5/1997. (subsudair), dan yang dapat dibuktikan adalah pelanggaran terhadap Pasal 60 (5), dan tuntutan jaksa yaitu pidana penjara 1(satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) atau 2 (dua) bulan kurungan. Setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan hakim adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau 1 (satu) bulan kurungan. Pada Putusan III, terdakwa didakwa Kesatu: Pasal 59 (1)e UU.No.5/1997 jo. Pasal

55 (1) ke-2 KUHP (primair). Pasal 59 (1) e UU. No.5/1997 (subsidiar). Kedua: Pasal 71 jo. Pasal 62 UU. No.5/1997 (primair). Pasal 62 UU. No. 5/1997, dan tuntutan Jaksa adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka adapun putusan hakim adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) atau 4 (empat) bulan kurungan. Pada Putusan IV terdakwa didakwa dengan Pasal 62 UU. No.5 /1997, dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan hakim adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau 2 (dua) bulan kurungan.

Menurut hukum Islam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap pengedar narkoba dan psikotropika tersebut termasuk kategori sanksi *ta'zir*, yang berat ringannya hukuman diserahkan kepada hakim yang menjatuhkan hukuman, hakim dapat menentukan suatu hukuman yang menurut ijtihadnya dapat memberikan pengaruh *preventif (al-jazr)*, *represif (al-radd)*, *kuratif (al-ishlah)* dan *edukatif (al-ta'dib)*, terhadap siterhukum dengan mempertimbangkan keadaan pelakunya, tindak pidana yang diperbuat, waktu dan tempat kejadian. Adapun sanksi *ta'zir* diantaranya adalah hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang. Untuk putusan yang diteliti hakim menjatuhkan hukuman penjara, dan denda. Dan apa yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut sudah menggambarkan sebuah keadilan, karena hakim tidak keluar dari batas minimal dan maksimal dari aturan-aturan yang dilanggar oleh terdakwa. Sedangkan menurut hukum positif Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin itu sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar dalam UU. No.22/1997 tentang Narkoba dan UU.No.5/1997 tentang Psikotropika. Hakim dengan ijtihadnya memberikan putusan yang tidak keluar dari sanksi-sanksi yang ada dalam pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yaitu pada Putusan I, ancaman sanksi yang tertinggi adalah 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak adalah Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pada Putusan II, ancaman sanksi yang tertinggi adalah 3 (tiga) tahun pidana penjara, dan denda paling banyak adalah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pada Putusan III, ancaman pidana penjara yang tertinggi adalah 15 (lima belas) tahun, dan denda yang tertinggi adalah Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan pada Putusan IV ancaman pidana penjara yang tertinggi adalah selama 5 (lima) tahun, dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut adalah merupakan sesuatu yang adil.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	10
D. Definisi Operasional.....	10
E. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. KETENTUAN-KETENTUAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	17
A. Narkotika dan Psicotropika Menurut Hukum Islam	17
B. Narkotika dan Psicotropika Menurut Hukum Positif.....	47
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	76
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	76
B. Subyek dan Objek Penelitian	77
C. Data dan Sumber Data.....	77
D. Teknik Pengumpulan Data.....	78
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	78

BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	80
A. Gambaran Umum Jalannya Persidangan.....	80
B. Deskripsi Kasus.....	81
C. Rekapitulasi Putusan dalam Bentuk Matriks.....	144
D. Analisis Data	146
BAB V. PENUTUP.....	179
A. Simpulan	179
B. Saran	182
DAFTAR PUSTAKA	183
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	187